



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 165 Telp/Fax (0283) 671203 Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050 / 107 / 11 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES

- Dasar : Surat dari Sekretariat Daerah nomor : B/3870/000/XII/2021 Perihal pelaksanaan sentralisasi E-PL pada UKPBJ TA 2022
- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya proses pengadaan Barang/Jasa perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ,

Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 9) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 ;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setda Kabupaten Brebes sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

Nama : DIHARI ABIYOGA FITRIYANTO, ST.
NIP : 19980130 202012 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda - III /a
Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Brebes
Pada tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Brebes



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes ;
2. Inspektur Kabupaten Brebes;
3. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Brebes ;
4. Kabag. ULP Setda Kab. Brebes;
5. Yang bersangkutan ;
6. Himpunan Surat Keputusan